

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan derah Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Aceh Barat Daya Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Aceh Barat Daya tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/ Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Keuangan Aceh;
18. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2032;
19. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017;
20. Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Otonomi Khusus;
22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat Dayatahun 2013-2033;
23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025;
24. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
25. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017;
26. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

(1) Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
(2) Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan;
(3) Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya;
(4) Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
(5) Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
(6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
(7) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajibanderah tersebut;
(8) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK aadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daeraah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan qanun;
(9) Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
(10) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Barang;
(11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang selnjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
(12) Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumnen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut Rencama Pembangunan Tahunan Daerah.

Pasal 2

(1) RKPK merupakan dokumen visi, misi dan program Bupati yang ditetapkan dalam RP
(2) RKPK sebagaimana dimkasud pada ayat (1) menguraikan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 yang diusulkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta yang diusulkan melalui dana Otonomi Khusus.
(3) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi hasil pelaksanaan RKPK Tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah.
Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Bab IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan.
Bab V : Rencana Program dan Kegiatan.
Bab VI : Penutup

(4) Rincian RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

(1) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah kabupaten wajib melaksanakan RKPK sebagaimana dimaksud Pasal 2.
(2) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan Kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Kabupaten, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 29 Mei 2017 M
03 Ramadhan 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 30 Mei 2017 M
04 Ramadhan 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

THAMRIN